



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1638, 2020

KEMEN-LHK. Penanganan. Abu Dasar. Abu Terbang. Pengolahan Sampah.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020

TENTANG

PENANGANAN ABU DASAR DAN ABU TERBANG HASIL
PENGOLAHAN SAMPAH SECARA TERMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa abu dasar dan abu terbang hasil pengolahan sampah secara termal berpotensi memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan hidup, sehingga perlu menyusun pedoman penanganan abu dasar dan abu terbang;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan penanganan abu dasar dan abu terbang hasil pengolahan sampah secara termal, perlu disusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penanganan Abu Dasar dan Abu Terbang Hasil Pengolahan Sampah secara Termal;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENANGANAN ABU DASAR DAN ABU TERBANG HASIL PENGOLAHAN SAMPAH SECARA TERMAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Abu Dasar adalah abu yang jatuh yang dihasilkan dari Pengolahan Sampah Secara Termal.
2. Abu Terbang adalah abu yang melayang berbentuk partikel halus yang dihasilkan dari Pengolahan Sampah Secara Termal.

3. Pengolahan Sampah Secara Termal adalah proses pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan yang dapat terbakar yang terkandung dalam sampah dan/atau menghasilkan energi.
4. Lahan Urug Saniter adalah sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.
5. Lahan Urug Terkendali adalah sarana pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup paling sedikit setiap tujuh hari, dan merupakan metode yang digunakan sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal berkewajiban melakukan penanganan:
 - a. Abu Dasar; dan
 - b. Abu Terbang.
- (2) Abu Dasar dan Abu Terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan residu dari pengolahan sampah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penanganan Abu Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pemanfaatan; dan/atau
- b. pemrosesan akhir.

Pasal 4

Pemanfaatan Abu Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan sebagai bahan dasar jalan;
- b. pemanfaatan sebagai bahan baku semen; dan/atau
- c. pemanfaatan lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

- (1) Pemrosesan akhir Abu Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui kegiatan mengembalikan Abu Dasar hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir atas kegiatan pengembalian Abu Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas:
 - a. Lahan Urug Saniter; dan
 - b. Lahan Urug Terkendali.
- (3) Pemrosesan akhir Abu Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penanganan Abu Terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengolahan lanjutan; dan
- b. pemrosesan akhir.

Pasal 7

- (1) Pengolahan lanjutan Abu Terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. *chelate*;
 - b. *acid extraction*;
 - c. solidifikasi;
 - d. peleburan;
 - e. *sintering*; dan/atau
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengolahan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi usaha dan/atau kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai kewajiban memenuhi ketentuan baku mutu Abu Terbang.
- (2) Pemenuhan ketentuan baku mutu Abu Terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil uji laboratorium pada laboratorium yang telah terakreditasi.
- (3) Baku mutu Abu Terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Pemrosesan akhir Abu Terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan terhadap Abu Terbang yang telah memenuhi ketentuan baku mutu Abu Terbang.
- (2) Pemrosesan akhir Abu Terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penanganan Abu Dasar dan Abu Terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 harus disusun dalam bentuk laporan, yang berisi informasi: